BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 418 /KPTS/III.16/2019

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG SIAGA BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung perubahan paradigma penanggulangan bencana yang hanya berorientasi pada penanggulangan kedaruratan bencana, perlu juga berorientasi pada mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang terkonsentrasi pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana;

b. bahwa untuk melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, diperlukan adanya peran masyarakat dalam suatu wadah formal berbasis masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Siaga Bencana Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

OPD | KABAG HUKUM
7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kampung Siaga Bencana Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	BPBD	
6	D PMP	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 418/KPTS/III.16/2019
TANGGAL : 29 Agustus 2019

PENETAPAN KAMPUNG SIAGA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

I. Pekon Sumber Agung

Tim Kampung Siaga Bencana

Ketua : Katiyo
Sekretaris : Aan Suharyadi
Bendahara : Dedi Irawan

Seksi-Seksi :
Seksi Bagian Evakuasi
Ketua Koordinator : Karno
Wakil : Sudaryono

Seksi Bagian Dapur Umum
Ketua Koordinator : Koko Edi Prasetyo
Wakil : Dani Mustakim

Seksi Bagian Logistik
Ketua Koordinator : Sumaryanto
Wakil : Jarwo Santoso

Seksi Bagian Hunian Sementara
Ketua Koordinator : Suwarno
Wakil : Supriyanto

Anggota :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Santoso	Anggota
2.	Agus Yulianto	Anggota
3.	Bambang Priawawan	Anggota
4.	Sopian Adi	Anggota
5.	Juwanto	Anggota
6.	Janen	Anggota
7.	Mashuri	Anggota
8.	Suhermanto	Anggota
9.	Taukhit	Anggota
10.	Marwah	Anggota
11.	Sutrisno	Anggota
12.	Widodo	Anggota
13.	Puja Kusuma	Anggota
14.	Dedi Pamungkas	Anggota
15.	Tulus	Anggota
16.	Heri Susanto	Anggota
17.	Nur Ahmad Hamim	Anggota
18.	Eko Siswanto	Anggota
19.	Alfatoni	Anggota
20.	Aris Wahyudi	Anggota
21.	Asep Andri	Anggota
22.	Ahmad Prayogi	Anggota
23.	Ahmad Sutadi	Anggota
24.	Cahyo Agung Sapurto	Anggota
25.	Dedi Suranto	Anggota

OPD | KABAG HUKUM

26.	Muhlisin	Anggota
27.	Ahmad Qodir	Anggota
28.	Abun Ali Pandi	Anggota
29.	Samanan	Anggota
30.	Suhendri	Anggota
31.	Darmanto	Anggota
32.	Arif Alviansyah	Anggota
33.	Kubra	Anggota
34.	Heri Apriono	Anggota
35.	Sukiman	Anggota
36.	Khayat	Anggota
37.	Sugeng Siswanto	Anggota
38.	Saring M Eva	Anggota
39.	Juwarso	Anggota

II. Pekon Bumi Hantatai

Ketua : Aris
Sekretaris : Iwan
Bendahara : Subagio

Seksi-Seksi :
Seksi Bagian Evakuasi
Ketua Koordinator : Ridwan
Wakil : Johardi

Seksi Bagian Dapur Umum
Ketua Koordinator : Hariyanto
Wakil : Nandan

Seksi Bagian Logistik
Ketua Koordinator : Rasdi
Wakil : Supina Yusuf

Seksi Bagian Hunian Sementara
Ketua Koordinator : Sunardi
Wakil : Eko Wahyanto

Anggota :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dayat	Anggota
2.	Sujari	Anggota
3.	Sudario	Anggota
4.	Wawan	Anggota
5.	Pariyan	Anggota
6.	Hendrik	Anggota
7.	Suripto	Anggota
8.	Selamet Riyadi	Anggota
9.	Sahrudin	Anggota
10.	Ujang Naswin	Anggota
11.	Sugiono	Anggota
12.	Muhamad	Anggota
13.	Sarikam	Anggota
14.	Sahril	Anggota
15.	Suparman	Anggota
16.	Agus	Anggota
17.	Endo Wahyono	Anggota

OPD KABAG HUKUM

18.	Zainuri	Anggota
19.	Marta	Anggota
20.	Rohim	Anggota
21.	Nursaman	Anggota
22.	Misjun	Anggota
23.	Saripudin	Anggota
24.	Mugiono	Anggota
25.	Farsin	Anggota
26.	Halim	Anggota
27.	Siman	Anggota
28.	Susani Rohim	Anggota
29.	Jamani	Anggota
30.	Sartak	Anggota
31.	Hoiri	Anggota
32.	Masriyan	Anggota
33.	Sugitok	Anggota
34.	Juman	Anggota
35.	Suprapto	Anggota
36.	Sarjaya	Anggota
37.	Jumri	Anggota
38.	Nirwanto	Anggota
39.	Soleh	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	BPBD	
6	D. PMP	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	